



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Dasa Intiga  
Lokasi : Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara,  
Prov. Kalimantan Tengah  
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.440/Menhut-II/2009  
Tanggal 29 Juli 2009 jo No. SK. 475/Menhut-II/2010  
Tanggal 20 Agustus 2010  
Luas : ± 128.030 Ha  
Tanggal Penilaian : 17 – 24 Juli 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 11 Agustus 2017 s/d 13 Agustus 2022.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
**(LPPHPL-008-IDN)**  
**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**  
**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**  
**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 16 Agustus 2017

**Dr. Didik Heru Untoro** &  
**Direktur Eksekutif Sertifikasi**

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT DASA INTIGA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman  
Taufik Margani  
Bambang Gunardjito  
Hera Hendrasana

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Dasa Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.475/MENHUT-II/2010, 20 Agustus 2010
- c. Luas dan Lokasi : 128.030 Ha  
Base Camp Hyang Sakti, Desa Batapah, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas
- d. Alamat Kantor : Jalan KP Tendean No.158, Banjarmasin.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.(0511) 252355, Fax. (0511) 252289
- f. Pengurus :
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Fredy Purnama Surya
- Komisaris : Nini Natalia Surya
- Dewan Direksi
- Direktur Utama : Ir H. Eko Purwanto
- Direktur : Budi Susetyo

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	17 dan 24 Juli 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP di Palangkaraya, tanggal	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Dasa Intiga
Konsultasi Publik	18 Juli 2017, Desa Batapah, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilaksanakan di Desa Batapah, Kec. Timpah, Kabupaten Kapuas</li> <li>• Dihadiri oleh berbagai pihak sebagai <i>stake holder</i>, Kepala Desa Sekitar Areal PT Dasa Intiga, tokoh masyarakat dan pemuda).</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	18 Juli 2017, Base Camp Hyang Sakti, Desa Batapah, Kec. Timpah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator.</li> <li>• Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</li> <li>• Menyampaikan metode pelaksanaan audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 - 23 Juli 2017, Base Camp Hyang Sakti, Desa Batapah, Kec. Timpah dan Lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Hyang Sakti, Desa Batapah) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	23 Juli 2017, Base Camp Hyang Sakti, Desa Batapah, Kec. Timpah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan</li> <li>• Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Dasa Intiga</li> <li>• Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2017, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Dasa Intiga dinyatakan lulus penilaian kinerja PHPL Re-Sertifikasi sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Dasa Intiga dapat menunjukkan kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA yaitu SK Perpanjangan II No.: SK.440/Menhut-II/2009 tanggal 29 Juli 2009 luas ± 131.850 Ha. sesuai Addendum I SK Menteri Kehutanan No.: SK.475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 luasnya berkurang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menjadi ±128.030 Ha. Selain IUPHHK-HA PT Dasa Intiga telah melakukan pengembangan usaha didalam areal kerja dibawah PT Dasa Intiga Divisi Veneer No.: SK IUIPHHK Primer Nomor 10/1/IUPHHK/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Kepala BKPM a.n. KemenLHK dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kapasitas produksi veneer 5.900 M3 dan sawn timber 5.900 M3, Industri primer telah memiliki SLK Nomor: 012/BWI-SLK/2017 dari LVLK PT Borneo Wijaya Indonesia LVLK-023-IDN. Administrasi tata batas lengkap dilapangan sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah temu gelang
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Dasa Intiga telah merealisasikan tata batas yang menjadi kewajibannya sepanjang 309.619,69 meter 100 % (tata batas sudah temu gelang)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Pada sebagian maupun seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Dasa Intiga tidak ada tidak ada sengketa/konflik/perkara batas dengan pemilik/legalitas trayek batas izin lainnya maupun batas fungsi hutan lainnya, eksistensi batas areal kerja dituangkan dalam dokumen bukti legitimasi batas yang lengkap terdapat pada lampiran Buku Laporan Tata Batas, yaitu BATB set yang terdiri dari jenis BA penetapan titik ikat, BA titik awal, BA titik akhir dan BA pelaksanaan penataan batas areal kerja
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	Berdasarkan overly antara peta working area (WA) Lampiran SK.475/Menhut-II/2010 luas ±128.030 Ha. merupakan addendum 1 SK.475 tahun 2010) dengan Lampiran Peta KHP Kalimantan Tengah sesuai SK Permenhut. Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012. Pada seluruh arel kerja PT Dasa Intiga terdapat



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perubahan menjadi HPT seluas 694 Ha., HP seluas 104.529 Ha., HPK seluas 19.565 Ha. dan APL seluas 3.182 Ha. Terhadap perubahan fungsi hutan tahun 2012 tersebut telah dituangkan dalam dokumen perencanaan Revisi-1 RKUPHHK-HA 2012-2021 tgl. 17 Maret 2016 diikuti penyesuaian mulai penerbitan RKTUPHHK-HA 2016. Sehingga Verifier 1.1.4 menjadi tidak dapat dilakukan penilaian/Not Applicable (N/A).</p>
<p>Verifier 1.1.5.            Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan            (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Dasa Intiga telah meng update pendataan pengguna kawasan diluar sektor kehutanan yang terdiri dari 5 (lima) izin pinjam pakai kawasan hutan aktif, 1 (satu) sektor perkebunan tanpa izin pasif, pemukiman dan fasilitas umum warga Desa Batapah, Desa Buhut dan Desa Baronang berikut lahan garapan, klem kapling lahan dan aktifitas tambang PT Kaltim Prima Nusantara yang diperkirakan masuk Blok RKT 2016 yang perlu identifikasi tambahan lebih mendetail sebelum dinyatakan pengguna lahan tanpa izin. PT Dasa Intiga telah melaporkan sebagian pengguna kawasan diluar sektor kehutanan kepada Dirjen. PHPL. namun belum mencakup seluruh aktifitas dan belum sesuai format blanko isian S.E. Dirjen Bina Produksi Kehutanan Nomor S.605/VI-BRPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin sesuai SOP perlindungan dan pengaman hutan, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan metodenya selain kegiatan sosialisasi, pemasangan rambu peringatan dan patroli sehubungan potensi aktifitas penyiapan ladang dengan cara membakar lahan dan aktifitas gesek kayu/bandsaw portable dengan kendaraan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		modifikasi mulai marak digunakan
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan tertulis tersedia pada dokumen RKU halaman (I-1)-(I-9), secara legal satu kesatuan dengan SK persetujuan Revisi 1 RKUPHHK-HA periode 2012-2021 dan isinya sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Dasa Intiga sejak tahun 1970 dan secara terus-menerus telah melaksanakan sosialisasi visi misi perusahaan sesuai kerangka PHPL baik secara formal maupun informal. Secara formal ditujukan untuk kalangan internal perusahaan pada seluruh tingkatan jabatan dan karyawan baru TPTI, TPTII (Silin) dan Divisi Veneer, sedangkan kepada masyarakat setempat dalam satuan komunitas sebanyak 5 Desa dilakukan secara bergilir sesuai lokasi RKT program PMDH yang masuk dalam wilayah administrasi Desa, kegiatan sosialisasi visi misi secara formal telah dilengkapi bukti-bukti berupa Berita Acara Pelaksanaan (BAP) ditambah bukti lainnya berupa arsip undangan, materi sosialisasi, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi foto. Sedangkan sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster dan spanduk. Hasil sosialisasi visi misi perusahaan sesuai kerangka PHPL pada umumnya diketahui dalam bentuk kegiatan ril yang dapat disaksikan langsung kegiatan operasional dan bantuan perusahaan melalui program PMDH masih berjalan lancar setiap tahunnya
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Dasa Intiga dapat menunjukkan bukti-bukti sebagian implementasi PHPL sesuai dengan visi, misi yang secara kongkrit dituangkan dalam 15 poin sasaran strategis RKU yang telah dicapai dengan terbitnya RKT sampai tahun ke 6 tanpa putus sejak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tahun 2012 s.d. 2017. Dalam penerbitan RKT tahun 2017 masih terdapat CO dari RKT 2016, PT Dasa Intiga perlu berupaya keras menerbitkan RKT tanpa CO mulai tahun 2018 s/d 2021. Dalam menjaga mutu pencapaian sasaran strategis perusahaan PT Dasa Intiga telah menyusun SOP terkait kerangka kelola PHPL kelengkapan dan kesesuaian implementasi SOP perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh penilai bidang kelola produksi, ekologi dan kelola sosial dan yang menjadi prioritas terkait PUHH adalah Prosedur pengendalian pencetakan dan peneraan label barcode sesuai ketentuan yang berlaku</p>
<p><b>Indikator 1.3.</b>  <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b></p>	<p><b>SEDANG</b></p>	
<p>Verifier 1.3.1.            Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Dasa Intiga telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM khususnya GANIS-PHPL dengan persentasi mencapai 66,67% dari kebutuhan minimal yang wajib dipenuhi sesuai Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Pedoman Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015</p>
<p>Verifier 1.3.2.            Peningkatan kompetensi SDM</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Dasa Intiga secara kumulatif telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM khususnya GANIS-PHPL dengan persentasi baru mencapai 66,67% dari kebutuhan minimal yang wajib dipenuhi sesuai Permenhut. Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Pedoman Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. PT Dasa Intiga</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		wajib merencanakan DIKLAT GANIS-PHPL sesuai kekurangan jenis kualifikasi GANIS-PHPL (Canhut.=2 org., Nenhut.=3 org., Binhut.=3 org. dan PKB=1 org) seluruhnya sebanyak 9 orang ditambah penyegaran Canhut=1 orang dan Binhut= 1 orang
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Kelengkapan dokumen ketenagakerjaan yang dapat ditunjukkan PT Dasa Intiga sesuai ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku, mencakup daftar karyawan, bukti laporan ketenagakerjaan ke Disnaker. Prov. Kalimantan Tengah, PKB periode 2016-2018 Pengesahan Disnakertrans. Provinsi Kalteng., P2K3, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengacu UMK/UMSK Tahun 2017 sesuai SK Gubernur Provinsi Kalteng.
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>	<b>SEDANG</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Struktur organisasi operasional dan job description PT Dasa Intiga ditetapkan sesuai SK. Direksi. PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan unit kerja operasional yang dipimpin pejabat teknis setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang secara khusus menangani operasional kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial dan tidak terdapat rangkap jabatan teknis, namun keberadaan job description sesuai dengan kerangka PHPL khususnya pejabat unit kerja kelola PHPL perlu didukung dan ditingkatkan fasilitas dan kapasitasnya dalam hal pendokumentasian dan pemahaman SPHPL dan SVLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Dasa Intiga telah memiliki perangkat keras pendukung terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen (SIM) komponen/subsistem SI-PHPL berbasis jaringan internet, keberadaan jaringan internet yang menjamin PUHH sesuai simpul angkutan kayu PT Dasa Intiga perlu dimutakhirkan apakah dari segi ifrastruktur jaringan internetnya atau teknologi informasinya dalam rangka memastikan setiap angkutan kayu telah disertai dokumen angkutan kayu pada setiap simpulnya. Keberadaan perangkat lunak internal yang ditetapkan sendiri sesuai kebutuhan untuk pengumpulan pengolahan data, penyajian informasi bahan pengambilan keputusan sudah memadai. Perangkat lunak eksternal dari KemenLHK yang telah diterapkan PT Dasa Intiga adalah aplikasi SI-PUHH sejak tahun 2009, e-Monev Laporan Kinerja PHPL (SI-PHAO), SIMPONI (link PNB Online) dan Cruising Data Pohon dalam rangka terselenggaranya SI-PHPL secara optimal telah diimplementasikan sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015</p>
<p>Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya</p>	<p>Sedang</p>	<p>Dalam memastikan kontrol seluruh tahapan kegiatan sesuai kerangka PHPL (VLK) maka PT Dasa Intiga telah memilih sitem pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor. Berdasarkan Laporan Tim Internal Auditor tahun 2016 menunjukkan ruang lingkup pengawasan belum mencakup seluruh kelola PHPL maka efektifitasnya masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal mengontrol tahapan kegiatan kelola</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan, damkarhutla. dan pengawasan implementasi K3
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Tim Internal Auditor PT Dasa Intiga telah melaksanakan pengawasan, berdasarkan pemeriksaan dokumen laporan dan observasi lapangan terdapat kelengkapan rencana tindakan perbaikan bentuk CAR's menunjukan tata waktu realisasi tindakan koreksi tahun berjalan oleh masing-masing PIC sebagai bukti pencegahan manajemen PT Dasa Intiga berbasis monitoring dan evaluasi tapi masih perlu peningkatan tindakan perbaikan khususnya pada tahapan kegiatan ekologi dan VLK
<b>Indaktor 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Berdasarkan pemeriksaan BAP, materi sosialisasi, bangunan ritual adat dan daftar hadir diketahui bahwa informasi awal tentang kegiatan RKT tahun 2017 PT Dasa Intiga yang ditujukan kepada kelompok masyarakat menurut wilayah administrasi desa telah dihadiri aparat, tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya yang bekenan hadir dalam acara sosialisasi. Setelah pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi kegiatan RKTUPHHK-HT tahun 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat meningkat maka kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh yaitu kompensasi dan ritual upacara adat nyanggar sebelum kegiatan RKT dimulai kegiatan penebangan telah mendapat persetujuan (PADIATAPA) dari 3 (tiga) Desa dalam bentuk dokumen BAP sosialisasi beserta bukti pendukung lainnya berupa Daftar Hadir, Materi sosialisasi, bangunan ritual sanggar dan Foto dokumentasi.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Penataan batas areal kerja PT Dasa Intiga telah mencapai temu gelang dilapangan pada tahun 2013, pada proses tata batas areal kerja terdapat bukti persetujuan (100%) dari seluruh pihak yang tergabung dalam Panitia Tata Batas (PTB) sebagaimana terlampir pada Buku Laporan Tata Batas
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program PMDH/CSR tahun 2016 PT Dasa Intiga prosesnya telah mendapat PADIATAPA/persetujuan 100% para pihak desa binaan dan persetujuan dalam pelaksanaan dalam bentuk BA serah terima dan Kwitansi mencapai seluruh jenis item dan biayanya mencapai 81,91 % hingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan mencapai 90,95 % para pihak dituangkan dalam BA dan bukti serah terima bantuan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Dasa Intiga belum menyelesaikan sisa sosialisasi batas dan lokasi kawasan lindung PADIATAPA/persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung yang baru mencapai 55,56% dari sebagian para pihak yaitu (2 instansi yang berwenang dan 3 warga masyarakat setempat). PT Dasa Intiga perlu menambahkan PADIATAPA dengan masyarakat setempat lainnya yaitu dari Desa Manis, Desa Karukus, Dusun Mamput (Desa Baronang)
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d 2021 dan sudah mengalami revisi tahun 2016 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disusun berdasarkan hasil IHMB dan belum pernah dikenai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peringatan terkait dengan revisi RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah membuat peta RKT Tahun 2016 dan tahun 2017 yang sesuai dengan peta RKUPHHK 2012-2021, namun masih terdapat carry over RKT 2016 (TPTI) dan pemindahan blok TPTJ untuk RKT Tahun 2017, berdasarkan hasil verifikasi di lapangan lokasinya sesuai
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2016 dan 2017, seluruh batas blok dan petak sebagian besar terlihat jelas di lapangan dan hanya sebagian kecil yang kurang jelas terlihat di lapangan
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki data potensi tegakan hutan baik dari hasil IHMB maupun ITSP untuk 3 tahun terakhir
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki data pengukuran riap tegakan untuk tipe ekosistem hutan kerangas dan hutan peralihan yang telah dianalisis, namun belum mempunyai data pengukuran riap untuk hutan perbukitan
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Dasa Intiga dalam menghitung JTT berdasarkan data potensi hasil ITSP dan belum mempertimbangkan data riap tegakan
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa telah memiliki SOP system silvikultur TPTI yang lengkap, namun untuk sistem Silvikultur TPTII baru ada 2 SOP dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur namun hanya sebagian dan tidak mencakup seluruh tahapan system silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Di areal PT Dasa Intiga masih ditemukan pohon inti jenis komersial untuk menjamin kelestarian pemanenan hasil untuk rotasi kedua berkisar antara 16 s/d 26 pohon inti per hektar
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Pada areal PT Dasa Intiga masih tersedia permudaan tingkat tiang (> 100 batang/hektar) dan pancang ( diatas 400 batang/hektar) untuk rotasi ke-3
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Dasa Intiga telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP RIL namun belum seluruhnya diimplementasikan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan SOP RIL namun belum seluruhnya diimplementasikan
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT dasa Intiga untuk RKT tahun 2016 di atas 0,7
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen RKT 2016 dan 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA, namun belum seluruh kegiatan disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki peta kerja RKT 2016 dan 2017 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun terdapat sebagian areal Blok RKT TPTII 2017 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Dasa intiga telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2016 dan 2017 berupa penandaan batas blok dan batas petak yang ditebang dan ditetapkan sebagai kawasan lindung namun masih terdapat areal sempadan sungai Sapari yang kurang jelas penandaannya
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Pencapaian realisasi produksi RKT tahun 2016 di PT Dasa Intiga per kelompok jenis kurang dari 70% dan lokasi RKT 2016 sesuai dengan peta kerja dan penebangan tidak melebihi luas yang telah ditargetkan
<b>Indikator 2.6.            Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan finansial berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun tahun 2016 liquiditas dan solvabilitas > 150%, namun catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun 2016 menyatakan "wajar dengan pengecualian"
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pencapaiannya sebesar 88,25%

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
telah diaudit oleh akuntan publik).		
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga Tahun 2016 kurang proporsional ( > 20 – 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan alam PT Dasa Intiga berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan alam tahun 2016 terealisasi sebesar 92,68%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman PT Dasa Intiga RKT Tahun 2016 berdasarkan luas dan kualitasnya sebesar 70,84%, namun untuk system silvikultur TPTII yang dapat dinilai baru RKT Tahun 2015 dengan luas dan kualitasnya sebesar 59,06%
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luasan Kawasan lindung tidak sesuai dengan Dokumen RKU khususnya KPSL yang berkurang luasannya akibat adanya kegiatan pembangunan jalan tambang PT ABB, akan tetapi PT Dasa Intiga telah mengalokasikan areal Pengganti KPSL dengan dibuktikan berupa dokumen Peta Deliniasi areal KPSL terbaru, Komitmen penandaan batas areal KPSL baru dan Surat Penetapan Kawasan lindung oleh Direksi PT Dasa Intiga. Sehingga secara luasan sesuai dengan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Dasa Intiga, akan tetapi secara biofisik belum sesuai
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan Batas Kawasan Lindung telah mencapai 100% pada target RKT 2016, dengan realisasi panjang batas kawasan lindung sepanjang 203,5 Km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi tutupan pada areal kawasan lindung PT Dasa Intiga yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berhutan seluas 20.455,80 Ha atau 83,52 % dari total luasaan seluruh kawasan lindung PT Dasa Intiga yaitu 24.492 %
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Para pihak yang mengakui keberadaan kawasan lindung PT Dasa Intiga meliputi 3 Instansi dan 3 desa dari 5 desa yang berada di sekitar PT Dasa Intiga, atau sebesar 75 %.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia meliputi KPPN dan Sempadan sungai, sedangkan kawasan konservasi dan KPSL belum tersedia, sehingga baru sebagian kawasan lindung yang telah dikelola
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT Dasa Intiga telah memiliki prosedur perlindungan hutan mencakup jenis gangguan hutan berupa : kebakaran hutan, perambahan, penebangan liar, perladangan, perburuan liar, dan kemanan hutan, akan tetapi belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (hama dan Penyakit)
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Tersedia peralatan Kebakaran Hutan yang secara jenis mencapai 51 %, akan tetapi secara jumlah baru mencapai 9,6 % dan secara Fungsi masih belum memadai.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	SDM DAMKARHUT telah tersedia sebanyak 1 Regu akan tetapi secara kualifikasi personil belum sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Dasa Intiga telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan akan tetapi dengan adanya open akses gangguan hutan masih timbul di dalam areal PT Dasa Intiga berupa, perladangan, perburuan flora dan fauna, dan kebakaran hutan, serta penebangan liar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	Tersedia sebagian besar SOP untuk pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, akan tetapi SOP terkait penanganan dampak pemadatan tanah belum tersedia
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Dari 14 (empat belas) sarana dan prasarana dampak yang terdapat dalam dokumen AMDAL, di PT Dasa Intiga tersedia sebanyak 12 (dua belas) sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Ketersediaan Personil Pengelolaan dan pemantauan dampak dengan kualifikasi GANIS BINHUT sebanyak 4 (empat) orang dari seharusnya 8 Orang (kutipan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 untuk luasan 100.000 s/d 200.000)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Dari 14 (empat belas) rencana pengelolaan dampak yang tercantum dalam dokumen RKL, PT Dasa Intiga telah melaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air atau 71,43 %
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dari 5 (lima) rencana pemantauan dampak yang tercantum dalam dokumen RPL, PT Dasa Intiga telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air atau 60 %
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Dasa Intiga masih aktif beroperasi dalam pengelolaan hutan lestari, dengan adanya operasi kehutanan maka timbul dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, akan tetapi PT Dasa Intiga telah melakukan upaya pengelolaan dampak yang timbul



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP Identifikasi Flora dan Fauna di PT Dasa Intiga yang mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna yang dilindungi sesuai ketentuan
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi identifikasi flora dan fauna di PT Dasa Intiga baru mencakup 5 kelompok jenis dari seharusnya 10 (sepuluh) kelompok jenis atau sebesar 50 %
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Dasa Intiga telah mempunyai prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh kelompok jenis mengacu kepada peraturan yang berlaku
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora, akan tetapi belum mencakup seluruh tahapan pengelolaan sesuai ketentuan dan belum mencakup seluruh kelompok jenis
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi ancaman terhadap keberadaan flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah, akibat adanya gangguan hutan yang timbul di PT Dasa Intiga

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Dasa Intiga telah mempunyai prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis mengacu kepada peraturan yang berlaku
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna, akan tetapi belum mencakup seluruh tahapan pengelolaan sesuai ketentuan dan belum mencakup seluruh kelompok jenis
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi ancaman terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah, akibat adanya gangguan hutan yang timbul di PT Dasa Intiga
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT. DI memiliki dokumen/laporan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat yang tertuang dalam dokumen Rencana sepuluh tahunan, Rencana Tahunan, Rencana operasional kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Dokumen inventarisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam masyarakat masih sebagian.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		<i>standard Operating Procedure (SOP)</i> . SOP dimaksud sebatas diketahui para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH dalam bentuk SOP yang legal, lengkap dan jelas baik sasaran, tujuan, maupun prosedurnya
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat berupa Batas Areal Kerja yang temu gelang, dan identifikasi luasan areal sebagian perladangan masyarakat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas PT. Dasa Intiga dalam bentuk telah adanya batas areal kerja yang telah temu gelang, adanya kesepakatan batas areal perladangan untuk sebagian masyarakat yang berladang. Terdapat konflik berupa land klaim/perladangan masyarakat dan konflik pemanfaatan kayu oleh masyarakat.
<b>Indikator 4.2.            Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan yang tertuang dalam dokumen perencanaan sepuluh tahunan, rencana tahunan, Rencana operasional Pemberdayaan masyarakat Dokumen Rencana Tahunan dan Rencana Operasional belum disusun berdasarkan basis data sosial ekonomi budaya terbaru.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Dasa Intiga memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal berupa SOP. Mekanisme berupa SOP tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah dapat mengakomodir program-program pemenuhan kewajiban sosial.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Dasa Intiga telah melakukan sosialisasi hak dan kewajiban terhadap masyarakat sekitar. Cakupan desa lokasi sosialisasi dan dokumentasi sosialisasi belum lengkap.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. Dasa Intiga telah merealisasi program tanggung jawab sosial dalam bentuk program kelola sosial akan tetapi belum mencapai 100 % dan belum mencakup seluruh masyarakat.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Terdapat laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial akan tetapi belum lengkap. Bukti-bukti serah terima bantuan tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak terdapat laporan evaluasi pelaksanaan kelola sosial/pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
<b>Indikator 4.3.            Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT Dasa Intiga namun belum lengkap. Belum tersedia data sosial ekonomi masyarakat secara lengkap serta data pemanfaatan HHBK.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan berupa SOP akan tetapi belum lengkap.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Dasa Intiga memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen Rencana Sepuluh Tahunan, Rencana Tahunan, dan dokumen Rencana Operasional. Dokumen tersebut memuat program program peningkatan peran serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan aktivitas ekonomi serta rencana budget. Rencana Operasional belum memuat substansi rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat baik berupa program pemberdayaan maupun program kemitraan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bukti implementasi masih kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Dokumen/ laporan pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak belum lengkap dan belum terdokumentasi dengan baik.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP yang lengkap dan jelas seperti SOP penyelesaian Konflik dan mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat. SOP tersebut dinilai mampu mengakomodir penyelesaian konflik yang berpotensi terjadi akibat operasional pengelolaan SDH
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan potensi konflik. Tersedia peta konflik akan tetapi belum lengkap dan belum mengacu pada peraturan yang berlaku tentang pedoman pemetaan dan resolusi konflik
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Dasa Intiga memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi penanganan konflik. Sumberdaya manusia dan pendanaan cukup memadai dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia akan tetapi kurang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan Industrial dengan karyawan tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh Instansi berwenang. Perjanjian Kerja Bersama dinilai belum memadai untuk melingkupi seluruh tenaga kerja yang ada, karena baru mencakup divisi logging.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Terdapat rencana pengembangan kompetensi karyawan dan baru sebagian besar direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa SOP. Seluruh isi pada dokumen standar jenjang karir tersebut telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan dengan baik. Tidak ada keluhan dari karyawan terkait tunjangan kesejahteraan

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki SK IUPHHK-HA perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menhut Nomor SK No: 475/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 atas areal seluas ± 128.030 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu selama 45 tahun dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja yang sah skala 1 : 100.000 dan berdasarkan SK tersebut sesuai peruntukannya arealnya berada di Hutan Produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK)
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menyatakan bahwa PT Dasa Intiga telah membayar lunas IUPHHK-HA sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang sebesar Rp. 9.552.937.500, (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), untuk areal konsesi seluas 131.850 Ha untuk masa konsesi selama 20 tahun (s/d tahun 2030)
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen dan lapangan menyatakan bahwa pada areal IUPHHK PT Dasa Intiga telah terdapat ijin yang sah diluar sektor kehutanan dan telah memiliki dokumen terkait penggunaan kawasan sah diluar sektor kehutanan dan melakukan identifikasi dan pelaporan terhadap perusahaan izin pinjam pakai di areal kerja..
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH &	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT Dasa Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK yang disahkan Menteri Kehutanan No. 57/BUHA-2/2012

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<p>lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		<p>tanggal 20 Juli 2012 dan di revisi dengan SK No 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 17 Maret 2016 periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB serta dokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017 beserta lampirannya (peta skala 1 : 50.000 telah dibuat oleh Ganis Canhut dan Kurpet yang telah disahkan secara self approval oleh pejabat berwenang.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Terdapat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Dasa Intiga tahun 2016 dan 2017 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut/Kurpet) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Dasa Intiga secara self approval. Hasil pengecekan dilapangan (sempadan sungai/ kawasan lindung ) telah dilakukan penataan dan terdapat kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi menyatakan bahwa PT Dasa Intiga telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK sistem TPTI dan TPTJ/Silin Tahun 2016 dan 2017 skala 1 : 50000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan..</p>
<p><b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b></p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</p>	Memenuhi	<p>Dokumen revisi RKUPHHKHA PT Dasa Intiga periode 2012 s/d 2021</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		telah memiliki legalitas dokumen yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.57/BUHA-2/2012 dan direvisi melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 10006/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 dan masih berlaku yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : 100.000) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan Penilaian /Not Applicable	PT Dasa Intiga merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam seluas 128.030 Ha dan untuk periode RKT 2016 dan 2017 serta carry over 2016 tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan/areal blok untuk pembangunan hutan tanaman industri.
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	dokumen LHP dari blok system TPTI dan TPTJ/Silin RKT 2016, Carry Over 2016 dan RKT 2017 periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah dibuat dan disahkan oleh petugas (Ganis PKB-R) yang sah dan berwenang secara self approval. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan Nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume dari dokumen LHP dan masih berada dibawah batas toleransi yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang , jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		petak terbang serta dengan dokumen LHP/angkutan KB/SKSHHK.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 19 ke TPK Antara/logpond Pepas serta ke industri dengan SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara/logpond Pepas menuju Industri dengan SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokuman LHP , SKSHHK
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	seluruh KB dari Blok /petak sistem TPTI dan TPTJ/Silin RKT 2016 dan 2017 telah diberi tanda/label merah dan barcode kuning dengan nomor PUHH sesuai Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Dirjend Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2). dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang..
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten dan baik sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang..



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah membuat dokumen angkutan KB SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu Bulat/DKB) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R ) yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT Dasa Intiga untuk periode Juli 2016 s/d Juni 2017 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki bukti membayar lunas (termasuk denda 2 %) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR PT Dasa Intiga telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan No 16.10.1.00371 dan masih berlaku s/d 28 Januari 2020 karena dalam pemasaran hasil produksi KB sebagian adalah keluar pulau Kalimantan
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Dasa Intiga dengan tujuan ke berbagai industri sebagian besar merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk berlayar.
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT MutuAgung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal No 004-LPPHPL-008-IDN dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan RKT tahun 2016 dan 2017 tertera pada dokumen angkutan KB (SKSHHK) dan pada label/barcode Si-PUHH berwarna kuning yang ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dalam dokumen LHP serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang sah dan disusun sesuai dengan ketentuan serta telah memperoleh persetujuan melalui surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK nomor 188.44/10/2007 tanggal 15 Januari 2007
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah mempunyai dokumen RKL/RPL yang mencakup seluruh aspek dampak penting (fisik-kimia, biologi dan sosial) dan dokumen RKL-RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan pejabat yang berwenang
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Bahwa telah terdapat kesesuaian kegiatan/implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan walaupun perlu untuk lebih ditingkatkan segi konsistensi dan dokumen laporan RKL dan RPL telah disampaikan pada instansi terkait dalam laporan semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen SOP K3 perihal menerapkan prosedur sistem K3 serta bukti dokumen SK personil P2K3 dengan Ketua sdr. Jamal yang bertanggungjawab dari instansi berwenang dan Implementasi SMK3 telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan namun perlu untuk lebih konsisten/ditingkatkan lagi penerapan dan monitoringnya
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti telah menyediakan peralatan K3 dan APD di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik namun dari segi jumlah perlu ditingkatkan lagi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti telah memiliki laporan/ catatan/BA setiap kejadian kecelakaan kerja dan pada periode Juli 2016 s/d Juni 2017 yaitu terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup BC Hyang Saktii
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pekerja telah mendirikan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan SPSI PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti (Ketua sdr Jamal periode tahun 2015-2020) yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di tingkat Kabupaten dengan No.568/17/SB/X/Nakersos.2016 dan telah disosialisasikan pada karyawan di BC Hyang Sakti.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Dasa Intiga telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah di sahkan pada instansi terkait yaitu Disnakersos Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan dengan SK Nomor : KEP 568/01/PKB/Nakertrans.2016 yang berlaku 2 (dua) tahun s/d tanggal 14 April 2018 serta dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada PT Dasa Intiga BC Hyang Sakti periode periode Juni 2017 telah mempekerjakan karyawan 175 orang dan tidak terdapat karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun serta sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.